



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2013/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama Lengkap : MARSELUS CAWAR;
Tempat lahir : Yaun;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Yaun Distrik Agats Kabupaten Asmat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : YERIMIAS BEFRO;
Tempat lahir : Yaun;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anderep Distrik Agats Kabupaten Asmat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik : sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke : sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke Tahap I : sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke Tahap II : sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;

5. Penuntut Umum : sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013; -

6. Hakim Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013;

7. Perpanjangan.....

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I : sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap II : sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Beksi Gaite, SH, berkantor di Kabupaten Merauke, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MARCELUS CAWAR** dan Terdakwa **YERIMIAS BEFRO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwa dalam surat Dakwaan Pertama Primair; -----

2. Membebaskan Terdakwa **MARCELUS CAWAR** dan Terdakwa **YERIMIAS BEFRO** dari Dakwaan Pertama Primair; -----

3. Menyatakan Terdakwa **MARCELUS CAWAR** dan Terdakwa **YERIMIAS BEFRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama- sama dengan sengaja melakukan Pembunuhan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwa dalam surat Dakwaan Pertama Subsidair; -----

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARCELUS CAWAR** dan Terdakwa **YERIMIAS BEFRO** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama para Terdakwa ditahan, dengan Perintah agar para Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Kampak dengan Panjang sekitar 54 cm bergagang Kayu Warna Coklat; --
- 1 (Satu) Buah Kayu Besi Berbentuk Bulat Berwarna Coklat dengan Panjang sekitar 122 cm; -----
- 1 (Satu) Lembar Tikar Anyam yang sudah terbakar; -----
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Berwarna Biru dan terdapat Warna Putih; -----
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Sekolah Berwarna Biru dan Putih bertuliskan SMP YPPK St. Yohanes Pemandi Agats, Asmat; -----
- 1 (satu).....
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Abu-abu; -----
- 1 (Satu) Celana Pendek Warna Putih dan terdapat Saku pada Samping Kiri dan Kanan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah dan Warna Putih pada bagian samping;

Dirampas untuk Dimusnahkan:

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi atau Pembelaannya secara tertulis tertanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya “*Mohon Keringanan Hukum Terhadap Diri Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro*”;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/T.1.15/Ep.1/01/2013 tertanggal 01 Februari 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa I **Marselus Cawar** dan Terdakwa II **Yerimias Befro** bersama-sama dengan saksi **Bernat Bakpam**, saksi **Modestus Tari** (dalam berkas terpisah), **Yoris Ecowan**, **Nato Pasusi** dan **Linus Ciminan (DPO)** pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan YKPA II tepatnya di belakang rumah Saudara Jakobus Jemi di Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang lain yaitu korban ELIUT JERPUN*”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Jakobus Jemi kemudian membangunkan Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro lalu saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada para Terdakwa “*Ada Perlu*” selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro ke belakang rumah Jakobus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari (dalam berkas terpisah), Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga

Terdakwa.....

Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro "*mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga*" dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas lalu Terdakwa II Yeremias Befro mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi dan selanjutnya para Terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang terjadi; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Eliut Jerpuni meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum tanggal 14 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marthen Luther King Elmas NIP. 19830301 201004 1 001 dan dr. Juliarti NRPTT. 01.1.064.029 sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Subsidair : -----

Bahwa Terdakwa I **Marselus Cawar** dan Terdakwa II **Yerimias Befro** bersama-sama dengan saksi **Bernat Bakpam**, saksi **Modestus Tari** (dalam berkas terpisah), **Yoris Ecowan**, **Nato Pasusi** dan **Linus Ciminan (DPO)** pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan YKPA II tepatnya di belakang rumah Saudara Jakobus Jemi di Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain yaitu korban ELIUT JERPUNP,

perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Jakobus Jemi kemudian membangunkan Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro lalu saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada para Terdakwa "**Ada Perlu**" selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro ke belakang rumah Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro melihat korban sudah

terbaring.....

terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari (dalam berkas terpisah), Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro "**mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga**" dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas lalu Terdakwa II Yeremias Befro mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi dan selanjutnya para Terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang terjadi; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Eliut Jerpuni meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum tanggal 14 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marthen Luther King Elmas NIP. 19830301 201004 1 001 dan dr. Juliarti NRPTT. 01.1.064.029 sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Lebih Subsidiar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **Marselus Cawar** dan Terdakwa II **Yerimias Befro** bersama-sama dengan saksi **Bernat Bakpam**, saksi **Modestus Tari** (dalam berkas terpisah), **Yoris Ecowan**, **Nato Pasusi** dan **Linus Ciminan** (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan YKPA II tepatnya di belakang rumah Saudara Jakobus Jemi di Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya korban ELIUT JERPUNP”**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Jakobus Jemi kemudian membangunkan Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro lalu saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada para Terdakwa **“Ada Perlu”** selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II

Yerimias.....

Yerimias Befro ke belakang rumah Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari (dalam berkas terpisah), Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yerimias Befro **“mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga”** dan Terdakwa II Yerimias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas lalu Terdakwa II Yerimias Befro mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi dan selanjutnya para Terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang terjadi; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Eliut Jerpuni meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum tanggal 14 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marthen Luther King Elmas NIP. 19830301 201004 1 001 dan dr. Juliarti NRPTT. 01.1.064.029 sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

----- A T A U -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa I **Marselus Cawar** dan Terdakwa II **Yerimias Befro** bersama-sama dengan saksi **Bernat Bakpam**, saksi **Modestus Tari** (dalam berkas terpisah), **Yoris Ecowan**, **Nato Pasusi** dan **Linus Ciminan** (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan YKPA II tepatnya di belakang rumah Saudara Jakobus Jemi di Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yaitu korban ELIUT JERPUNI Yang Mengakibatkan Maut”**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa.....
- Bahwa berawal saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Jakobus Jemi kemudian membangunkan Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro lalu saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada para Terdakwa **“Ada Perlu”** selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro ke belakang rumah Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari (dalam berkas terpisah), Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yerimias Befro **“mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga”** dan Terdakwa II Yerimias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas lalu Terdakwa II Yeremias Befro mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Bernat Bakpam (dalam berkas terpisah) memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi dan selanjutnya para Terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang terjadi; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Eliut Jerpuni meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum tanggal 14 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marthen Luther King Elmas NIP. 19830301 201004 1 001 dan dr. Juliarti NRPTT. 01.1.064.029 sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat; -----

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan NO. REG PERKARA : PDM-07/T.1.15/Ep.1/01/2013 tertanggal 01 Februari 2013 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013, Tidak Berisi Uraian Secara Cermat, Jelas dan Lengkap mengenai tindak Pidana yang didakwakan; -----
2. Surat Dakwaan NO. REG PERKARA : PDM-07/T.1.15/Ep.1/01/2013 tertanggal 01 Februari 2013 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013, memuat apa yang didakwakan tidak sesuai dengan Tindakan pidana yang dilakukan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Nomor Register : PDM-07/T.1.15/Ep.1/01/2013 tanggal 01 Februari 2013 dalam perkara ini uraian Dakwaan sudah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP; Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Surat Dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara Cermat, Jelas dan Lengkap sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara para Terdakwa; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register : PDM-07/T.1.15/Ep.1/01/2013 tanggal 01 Februari 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP; -----
3. Menolak dan tidak dapat menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan pada persidangan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 karena tidak berlandaskan dengan dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan; --
4. Menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa I MARSELUS CAWAR dan Terdakwa II YEREMIAS BEFRO untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 13 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi Barnat Bakpam :

- Bahwa peristiwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 02.00 WIT di Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat; -----
- Bahwa yang membunuh korban Eliut Jerpuni adalah saksi sendiri, Terdakwa Marselus Cawar, Terdakwa Yeremias Befro, saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan korban Eliut Jerpuni dan kemudian mengajak minum minuman keras di Jalan YKPA II Distrik Agats; -----
- Bahwa.....
- Bahwa pada saat saksi mengajak minum minuman keras, datang Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan kemudian saksi mengambil kayu besi di pinggir jalan dan langsung memukul korban yang sudah dalam keadaan mabuk selanjutnya Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO) juga ikut memukul korban; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa korban dengan cara mengangkat tubuhnya bersama-sama dengan Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO) kemudian bertemu dengan saksi Modestus Tari dan mengatakan “ *ko juga bikin sudah*” dengan cara saksi memberikan kampak kepada saksi Modestus Tari dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke bagian dada kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; ---
- Bahwa saksi mencungkil kedua mata korban dan memberikan bola mata korban kepada saksi Modestus Tari dan kemudian oleh saksi Modestus Tari dimakan; -----
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam rumah Jakobus Jemi kemudian membangunkan Terdakwa Marcelus Cawar dan Terdakwa Yeremias Befro dengan tujuan untuk mengajak memotong korban; -----
- Bahwa saksi BERNAT BAKPAM mengatakan kepada para Terdakwa “*Ada Perlu*” selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro ke belakang rumah Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro “*mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga*” dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas; -----
- Bahwa Terdakwa II Yeremias Befro lalu mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam selanjutnya saksi Bernat Bakpam memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi.....

1. Saksi Modestus Tari :

- Bahwa peristiwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 02.00 WIT di Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat; -----
- Bahwa yang membunuh korban Eliut Jerpuni adalah saksi sendiri, Terdakwa Marselus Cawar, Terdakwa Yeremias Befro, saksi Bernat Bakpam, Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO); -----
- Bahwa awalnya saksi Bernat Bakpam bertemu dengan korban Eliut Jerpuni dan kemudian mengajak minum minuman keras di Jalan YKPA II Distrik Agats; -----
- Bahwa pada saat saksi Bernat Bakpam mengajak minum minuman keras, datang Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan kemudian saksi Bernat Bakpam mengambil kayu besi di pinggir jalan dan langsung memukul korban yang sudah dalam keadaan mabuk selanjutnya Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO) juga ikut memukul korban; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa korban dengan cara mengangkat tubuhnya bersama-sama dengan Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO) kemudian bertemu dengan saksi Modestus Tari dan mengatakan “ *ko juga bikin sudah*” dengan cara saksi memberikan kampak kepada saksi Modestus Tari dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke bagian dada kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; ---
- Bahwa saksi Bernat Bakpam mencungkil kedua mata korban dan memberikan bola mata korban kepada saksi Modestus Tari dan kemudian oleh saksi Modestus Tari dimakan; -----
- Bahwa saksi Bernat Bakpam kemudian masuk ke dalam rumah Jakobus Jemi kemudian membangunkan Terdakwa Marselus Cawar dan Terdakwa Yeremias Befro dengan tujuan untuk mengajak memotong korban; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yeremias Befro ke belakang rumah Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawar dan Terdakwa II Yeremias Befro melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro "mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga" dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas;

- Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa II Yeremias Befro lalu mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam selanjutnya saksi Bernat Bakpam memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa Marselus Cawar :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pembunuhan atau Kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yaitu Eliut Jerpuni; -----
- Bahwa peristiwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 02.00 WIT di Jalan YKPA II tepatnya di belakang rumah saudara Jakobus Jemi Distrik Asmat Agats Kabupaten Asmat; -----
- Bahwa yang melakukan Pembunuhan tersebut adalah saksi Bernat Bakpam, saksi Modestus Tari, Terdakwa Yeremias Befro, Linus Ciminan, Nato Pesusi dan Yoris Ecowan, dan Terdakwa sendiri (Marselus Cawar); -----
- Bahwa awalnya saksi Bernat Bakpam masuk ke dalam rumah Jakobus Jemi tempat tinggal saksi dan membangunkan Terdakwa dan Terdakwa Yeremias Befro selanjutnya mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke belakang rumah kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bernat Bakpam dan Terdakwa Yeremias Befro jalan ke belakang dan melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO); -----

- Bahwa saksi Bernat Bakpam memberikan kampak kepada Terdakwa Yerimias Befro dan kemudian Yoris Ecowan mengatakan “*mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga*” kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kampak tersebut dan mengiris korban Eliut Jerpuni pada bagian dada sebanyak 1(satu) kali; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Bernat Bakpam, saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO) sudah merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban Eliut Jerpuni; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan akibat Pembunuhan tersebut korban meninggal dunia; --
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya; -----

2. Terdakwa.....

2. Terdakwa Yerimias Befro :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan; -----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira jam 02.00 WIT, bertempat di Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat; ---
- Bahwa yang melakukan Pembunuhan adalah saksi Bernat Bakpam, saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO), saksi Marselus Cawar dan Terdakwa sendiri (Yeremias Befro); -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Eliut Jerpuni; -----
- Bahwa pada saat itu saksi Bernat Bakpam datang ke rumah Jakobus Jemi sekitar pukul 02.00 WIT dan membangunkan Terdakwa dan Terdakwa Marcelus Cawar kemudian saksi Bernat Bakpam mengajak Terdakwa dan Terdakwa Marcelus Cawar dengan ajakan “*Ada perlu*” selanjutnya bersama-sama ke belakang rumah Jakobus Jemi; -----
- Bahwa setelah di belakang Terdakwa melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan dan korban Eliut Jerpuni; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saksi Bernat Bakpam dan saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pesusi, Linus Ciminan (DPO) sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan atau tidak karena Terdakwa hanya diajak oleh saksi Bernat Bakpam untuk ikut menganiaya korban dengan menggunakan kampak; -----

- Bahwa setelah saksi Bernat Bakpam memberikan kampak dan mengatakan supaya Terdakwa ikut memotong korban kemudian Terdakwa yang sudah memegang kampak mengiris bagian rusuk sebelah kanan di bawah ketiak dan memotong gigi bagian atas sebanyak 3 (tiga) buah; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengiris dan memotong gigi korban sudah dalam keadaan meninggal dan juga pada saat Terdakwa menggoyang badan korban sudah tidak bergerak lagi; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Kampak dengan Panjang sekitar 54 (lima puluh empat) cm bergagang Kayu Warna Coklat;

- 1 (Satu) Buah Kayu Besi Berbentuk Bulat Berwarna Coklat dengan Panjang sekitar 122 (seratus dua puluh dua) cm;

- 1 (Satu) Lembar Tikar Anyam yang sudah terbakar;

- 1 (Satu) Pasang Sepatu Berwarna Biru dan terdapat Warna Putih;

- 1 (Satu).....
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Sekolah Berwarna Biru dan Putih bertuliskan SMP YPPK St. Yohanes Pemandi Agats, Asmat;

- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Abu-abu;

- 1 (Satu) Celana Pendek Warna Putih dan terdapat Saku pada Samping Kiri dan Kanan; -----
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah dan Warna Putih pada bagian samping;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa serta telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 800/01973/RSUD-ASMAT/12 tertanggal 14 September 2012 atas nama Eliut Jerpuni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthen Luther King Elmas sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat yang menerangkan sebagai berikut : -----

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapatkan : -----

I. Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : -----

1. Tidak terdapat label dan segel;

2. Tutup bungkus mayat warna hitam dengan tulisan BASARNAS di sebelah kanan dan kiri dengan warna tulisan oranye;

3. Tampak belatung dengan berbagai ukuran di seluruh tubuh mayat; -----

4. Pakaian mayat :

a. Baju kaos dengan warna biru tua dan bergaris putih pada samping kanan kiri dan di lengan, dan bertuliskan SMP St. Yoh. Pemandi Agats Asmat di dada sebelah kiri; --

b. Celana panjang warna abu-abu polos dibagian luar dengan ikat pinggang berwarna hitam;

c. Celana pendek warna merah bergaris putih di bagian dalam;

d. Sepasang sepatu berwarna biru bermotif garis putih dengan merek Tekkers dan sepasang kaso kaki putih polos, sepatu dan kaos kaki sebelah kanan terlepas;

1. Tidak terdapat kaku mayat karena diperkirakan mayat sudah melemas maksimal, tampak lebam mayat di bahu kanan kiri, kedua lengan atas dan bawah bagian belakang, kedua tangan bagian belakang, punggung, kedua paha bagian belakang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua betis;

2. Jenis kelamin Laki-laki, kulit hitam, gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter;

3. Tampak tulang tengkorak kepala dan wajah tanpa kulit, dengan sebagian kulit menggantung di leher sebelah kiri;

4. Tidak tampak kedua Bola Mata;

5. Gigi : Geligi :

a. Pada.....

- a. Pada rahang atas tampak gigi seri bagian depan sebelah kanan dan kiri, gigi taring sebelah kanan dan kiri, dan gigi geraham kecil sebelah kiri terlepas dan hilang; -----
- b. Pada rahang bawah tampak gigi seri depan sebelah kanan patah sebagian dan hilang, gigi seri depan sebelah kiri dan gigi taring sebelah kiri terlepas dan hilang; --

1. Tampak luka terbuka melintang dari kiri ke kanan di dada bagian atas tepat di bawah leher dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 7 (tujuh) sentimeter;

2. Tampak luka memar memanjang dari bahu kanan sampai ke perut bagian kiri dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh) memar dengan panjang tiap memar kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter dengan jarak masing-masing memar 2 (dua) sentimeter;

3. Tampak luka di ketiak sebelah kanan dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter;

4. Tampak luka terbuka di atas pergelangan tangan bagian depan sebelah kanan hingga ke telapak tangan dengan ukuran panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 8 (delapan) sentimeter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung jari manis dan jari kelingking tampak menggantung;

- 5. Tampak luka terbuka di lutut sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan; -----

KESIMPULAN : -----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini ditemukan bahwa Kepala dan Wajah korban hanya berupa Tulang Tengkorak dengan sebagian Kulit Kepala dan Wajah yang menggantung di bagian Leher, tampak beberapa Gigi yang terlepas dan Patah, ditemukan Luka Terbuka pada bagian Dada, Tangan Kanan, Lutut Kanan dan ditemukan Luka Memar di Lengan bawah Kiri dan Dada sampai ke Perut; -----

Berdasarkan pemeriksaan luar diatas ditemukan Tanda-tanda Kekerasan akibat benda tajam dan benda tumpul, dan lepasnya kulit Kepala dan Wajah akibat Kekerasan dengan benda Tajam, diperkirakan korban meninggal sudah lebih dari 2 (dua) hari dan kurang dari 5 (lima) hari dari waktu pemeriksaan; -----

Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau Otopsi; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan hasil Visum et Repertum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ATAU Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua adalah Dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara Ketiga Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari Dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan Dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kesatu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan teori pembuktian Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar, dan apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barang** **siapa;**

2. **Dengan** **Sengaja;**

3. **Dengan** **Rencana** **Terlebih** **Dahulu;**

4. **Merampas** **Nyawa** **Orang** **Lain;**

5. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;**

Ad.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad :

1. Unsur “Barang” siapa”;

.....

Menimbang, bahwa “Barang siapa” adalah siapa saja, subyek hukum atau setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik Orang Perorangan (natuurlijke) maupun Badan Hukum (persoonlijke) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa I Marselus Cawar, Terdakwa II Yerimias Befro yang identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta para Terdakwa. Di samping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” tersebut telah Terpenuhi;

2. Unsur “Dengan Sengaja”;

.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) dan pendapat dari Sianturi, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti maka telah terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar Pukul 02.00 WIT bertempat di YKPA II tepatnya dibelakang rumah Sdr. Jakobus Jemi Distrik Agats Kabupaten Asmat saksi Bernat Bakpam masuk ke dalam rumah Jakobus Jemi kemudian membangunkan Terdakwa Marcelus Cawar dan Terdakwa Yeremias Befro dengan tujuan untuk mengajak memotong korban;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Bernat Bakpam mengatakan kepada para Terdakwa “Ada Perlu” selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro ke belakang rumah Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok

kemudian.....

kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro “*mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga*” dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas; -----

Bahwa Terdakwa II Yeremias Befro lalu mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam selanjutnya saksi Bernat Bakpam memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi, yang mengakibatkan korban Eliut Jerpuni mengalami Luka-luka sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 800/01973/RSUD-ASMAT/2012 tertanggal 14 September 2012 atas nama Eliut Jerpuni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthen Luther King Elmas sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Asmat sehingga akhirnya meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Marselus Cawar yang mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas. Sehingga menimbulkan luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum adalah memang diinginkan atau dikehendaki oleh para Terdakwa dan para Terdakwa menyadari pula bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kematian korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa, sehingga unsur “*Dengan Sengaja*” telah Terpenuhi; -----

3. Unsur “*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Direncanakan Lebih Dahulu*” (voorbedachte rade) yaitu telah adanya perencanaan untuk melakukan tindak pidana dimana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya bagaimana pembunuhan itu dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa tempo atau waktu antara niat dengan pelaksanaan dari perbuatan tersebut tidak boleh terlalu sempit ataupun terlalu lama artinya bahwa saksi pelaku masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya atautkah ia akan membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, Surat serta Petunjuk dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar Pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan YKPA II tepatnya di belakang rumah Sdr. Jakobus Jemi Distrik Agats Kabupaten Asmat, para Terdakwa sedang berada didalam rumah Sdr. Jakobus Jemi yang mana para Terdakwa sedang tidur disitu, lalu saksi Bernat Bakpam mengatakan kepada para Terdakwa “*Ada Perlu*” selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro ke belakang rumah Sdr. Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro “*mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga*” dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas; -----

Bahwa Terdakwa II Yeremias Befro lalu mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam selanjutnya saksi Bernat Bakpam memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi; -----

Bahwa para Terdakwa berniat membunuh korban pada saat itu setelah para Terdakwa dibangunkan dan diajak oleh saksi Bernat Bakpam dan setelah para Terdakwa keluar dari dalam rumah Sdr. Jakobus Jemi ke belakang rumah lalu para Terdakwa bertemu dengan Yoris Ecowan (DPO) yang mengatakan *"mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga"*, lalu Terdakwa II Yerimias Befro mengambil kampak yang dipegang oleh Yoris Ecowan (DPO) dan setelah itu Terdakwa I Marselus Cawar pun mengambil kampak tersebut dari saksi Bernat Bakpam setelah Terdakwa II Yerimias Befro mengembalikan kampak tersebut; -----

Bahwa awalnya para Terdakwa sedang berada didalam rumah Sdr. Jakobus Jemi yang mana para Terdakwa sedang tidur disitu, lalu saksi Bernat Bakpam mengatakan kepada para Terdakwa *"Ada Perlu"* selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro ke belakang rumah Sdr. Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro melihat

korban.....

korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro *"mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga"* dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas; -----

Bahwa Terdakwa II Yeremias Befro lalu mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam selanjutnya saksi Bernat Bakpam memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa tidak terdapat tenggang waktu antara kedatangan para Terdakwa ke belakang rumah Sdr. Jakobus Jemi dengan para Terdakwa menyiapkan alat, sehingga para Terdakwa memang mempunyai maksud dan niat setelah diberitahukan oleh saksi Bernat Bakpam dan Yoris Ecowan (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban Eliut Jerpuni; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan para Terdakwa sebelumnya telah tidak merencanakan dengan baik segala sesuatu untuk melakukan tindak pidana dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu tidak ada cukup waktu bagi para Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dan para Terdakwa tidak memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** tersebut telah Tidak Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ketiga dari Dakwaan Primair tidak Terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barang** **siapa;**

2. **Dengan**.....

2. **Dengan** **Sengaja;**

3. **Merampas** **Nyawa** **Orang** **Lain;**

4. **Melakukan,** **Menyuruh** **Melakukan** **atau** **Turut** **Melakukan;**

Ad : -----

1. Unsur **“Barang** **siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur **“Barang siapa”** dalam Dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi uraian unsur Kesatu dalam Dakwaan Subsidair ini, dimana didalam Dakwaan Primair unsur **“Barang siapa”** telah Terpenuhi, maka dengan demikian unsur **“Barang siapa”** dalam Dakwaan Subsidair ini telah Terpenuhi pula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur *“Dengan Sengaja”*;

Menimbang, bahwa unsur *“Dengan Sengaja”* dalam Dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi uraian unsur Kedua dalam Dakwaan Subsidair ini, dimana didalam Dakwaan Primair unsur *“Dengan Sengaja”* telah Terpenuhi, maka dengan demikian unsur *“Dengan Sengaja”* dalam Dakwaan Subsidair ini telah Terpenuhi pula;

3. Unsur *“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”* adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Marselus Cawar yang mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas sehingga korban Eliut Jerpuni terjatuh berlumuran darah dan tidak lama kemudian korban Eliut Jerpuni meninggal dunia; -----

Jika perbuatan para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Barang Bukti serta dikaitkan pula dengan Visum et Repertum No. 800/01973/RSUD-ASMAT/2012 tertanggal 14 September 2012 atas nama Eliut Jerpuni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthen Luther King Elmas sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Asmat yang menyimpulkan bahwa korban Eliut Jerpuni telah meninggal diduga akibat Luka pada Tulang Tengkorak Kepala dan Wajah tanpa Kulit, dengan sebagian kulit menggantung di leher sebelah kiri, Tidak tampak kedua Bola Mata, pada rahang atas tampak gigi seri bagian depan sebelah kanan dan kiri, gigi taring sebelah kanan dan kiri, dan gigi geraham kecil sebelah kiri terlepas dan hilang, pada rahang bawah tampak gigi seri depan sebelah kanan patah sebagian dan hilang, gigi seri depan sebelah kiri dan

gigi.....

gigi taring sebelah kiri terlepas dan hilang, Luka terbuka melintang dari kiri ke kanan di dada bagian atas tepat di bawah leher dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 7 (tujuh) sentimeter, Luka Memar memanjang dari bahu kanan sampai ke perut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh) memar dengan panjang tiap memar kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter dengan jarak masing-masing memar 2 (dua) sentimeter, Luka di ketiak sebelah kanan dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter, Luka terbuka di atas pergelangan tangan bagian depan sebelah kanan hingga ke telapak tangan dengan ukuran panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 8 (delapan) sentimeter, ujung jari manis dan jari kelingking tampak menggantung, Luka terbuka di lutut sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter. Oleh karenanya dapatlah disimpulkan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut adalah diakibatkan oleh perbuatan para Terdakwa;

Terlebih lagi Terdakwa I Marselus Cawar dengan tangan Terdakwa I Marselus Cawar dan dengan sekuat tenaga Terdakwa I Marselus Cawar ayunkan kampak yang Terdakwa I Marselus Cawar pegang ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II Yerimias Befro dengan tangan Terdakwa II Yerimias Befro dan dengan sekuat tenaga Terdakwa II Yerimias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas padahal Kepala dan Dada merupakan bagian yang sangat vital dan dapat mengakibatkan kematian;

Dengan demikian, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan karenanya unsur **“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** telah Terpenuhi;

4. Unsur **“Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan”**;

Menimbang, bahwa Kata **“deelneming”** berasal dari kata **“deelnemen”** (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata **“menyertai”** dan **“deelneming”** diartikan menjadi **“Penyertaan”**. Menurut Prof. Satochid Kartanegara mengartikan **“deelneming”** apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang;

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP tersebut terdapat beberapa peranan pelaku, yaitu :

1) Orang Yang Melakukan (*dader or doer*);

2) Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Orang Yang Turut Melakukan (mededader);

Bahwa.....

Bahwa dalam Memori van Toelichting (MvT) pengertian Orang Yang Melakukan adalah "Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan"; -----

Bahwa Orang Yang Menyuruh Melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

Sedangkan Orang Yang Turut Melakukan (*mededader*), Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkannya dengan "*turut melakukan*", sedangkan Lamintang dengan "*pelaku penyerta*", Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata "*bersama-sama*". Antara kata "*turut melakukan*" dengan kata "*bersama-sama*" pada hakikatnya tidak ada perbedaan, namun pada umumnya dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah "*bersama-sama*"; -----

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : -----

⇒ Harus ada kerjasama secara fisik;

⇒ Harus ada Kesadaran kerjasama; mengenai kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa Kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori di atas, maka untuk membuktikan para Terdakwa memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 55 KUHP tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa dalam Hoge Raad tanggal 09 Juni 1925, N.J. 1925 No. W. 11435, berpendapat antara lain : Untuk adanya suatu medeplegen, diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu, haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para Terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwa sebelumnya para Terdakwa sedang berada didalam rumah Sdr. Jakobus Jemi yang mana para Terdakwa sedang tidur disitu, lalu saksi Bernat Bakpam masuk kedalam rumah Sdr. Jakobus Jemi dan mengatakan kepada para Terdakwa “Ada Perlu” selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro ke belakang rumah Sdr. Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yerimias Befro melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi

Bernat.....

Bernat Bakpam sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro “mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga” dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas; -----

Bahwa Terdakwa II Yeremias Befro lalu mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam selanjutnya saksi Bernat Bakpam memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi; -----

Bahwa para Terdakwa telah mempunyai maksud untuk melakukan Pembunuhan terhadap korban Eliut Jerpuni dengan dibantu oleh saksi Bernat Bakpam, saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO), karena para Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur didalam rumah Sdr. Jakobus Jemi dan datang saksi Bernat Bakpam yang membangunkan para Terdakwa dengan mengatakan “Ada Perlu”, kemudian para Terdakwa bangun dan keluar rumah Sdr. Jakobus Jemi tepatnya ke belakang rumah Sdr. Jakobus Jemi; -----

Bahwa saat di belakang rumah Sdr. Jakobus Jemi, para Terdakwa melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Ciminan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro “*mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga*” dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas; -----

Bahwa Terdakwa II Yeremias Befro lalu mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam selanjutnya saksi Bernat Bakpam memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi; -----

Dari.....

Dari uraian tersebut, para Terdakwa telah dengan jelas sebelum melakukan perbuatan tersebut telah mempunyai maksud yang mana terlebih dahulu saksi Bernat Bakpam masuk kedalam rumah Sdr. Jakobus Jemi dan mengatakan kepada para Terdakwa “*Ada Perlu*” selanjutnya mengajak Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yeremias Befro ke belakang rumah Sdr. Jakobus Jemi dan setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa I Marselus Cawar dan Terdakwa II Yeremias Befro melihat korban sudah terbaring dan para Terdakwa juga melihat saksi Modestus Tari, Yoris Ecowan, Nato Pasusi dan Linus Cimanan (DPO) yang mana pada saat itu juga Terdakwa I Marselus Cawar melihat saksi Bernat Bakpam sedang memegang sebuah kampak sedangkan Yoris Ecowan (DPO) memegang sebuah kayu balok kemudian Yoris Ecowan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II Yeremias Befro “*mari ko turun sudah pegang kampak, ko ikut potong juga*” dan Terdakwa II Yeremias Befro langsung mengiris korban di bagian rusuk bawah ketiak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkannya bagian belakang kampak ke arah mulut korban sehingga mengakibatkan beberapa gigi bagian atas dan bawah korban lepas; -----

Bahwa Terdakwa II Yeremias Befro lalu mengembalikan lagi kampak tersebut kepada saksi Bernat Bakpam selanjutnya saksi Bernat Bakpam memberikan lagi kampak tersebut kepada Terdakwa I Marselus Cawar dan langsung mengayunkan kampak tersebut ke arah dada bagian atas korban tepat di bawah leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa kembali ke dalam rumah Jakobus Jemi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur dari Pasal 55 KUHP yaitu memenuhi unsur "**Orang Yang Turut Serta Melakukan**", karena dengan jelas terungkap adanya maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan pada diri para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari petunjuk serta keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan Barang Bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "**Yang Turut Serta Melakukan**" tersebut telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan**"; ----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan para Terdakwa; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Tuntutan pidana terhadap diri para Terdakwa terlalu berat dan mohon keringanan hukuman bagi diri para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan saksi korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan para Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan para Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi para Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti, maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya para Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Para Terdakwa bersikap emosional; -----
- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangkan sehingga mempersulit jalannya persidangan; ---

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Meningat, ketentuan Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **MARSELUS CAWAR** dan Terdakwa II **YERIMIAS BEFRO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair;

2. Membebaskan para Terdakwa karenanya dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I **MARSELUS CAWAR** dan Terdakwa II **YERIMIAS BEFRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan”**;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun;

5. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Berwarna Biru dan terdapat Warna Putih; -----
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Sekolah Berwarna Biru dan Putih bertuliskan SMP YPPK St. Yohanes Pemandi Agats, Asmat; -----
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Abu-abu; -----

Dikembalikan kepada Keluarga Korban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Celana Pendek Warna Putih dan terdapat Saku pada Samping Kiri dan Kanan;
-
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah dan Warna Putih pada bagian samping; -----

Dikembalikan kepada Saksi Bernat Bakpam; -----

- 1 (Satu).....
- 1 (Satu) Buah Kampak dengan Panjang sekitar 54 (lima puluh empat) cm bergagang Kayu Warna Coklat; -----
- 1 (Satu) Buah Kayu Besi Berbentuk Bulat Berwarna Coklat dengan Panjang sekitar 122 (seratus dua puluh dua) cm; -----
- 1 (Satu) Lembar Tikar Anyam yang sudah terbakar; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan YUNianto A. NURCAHYO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh ERNA IRIANI, SE sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KADEK HARI SUPRIYADI, SH, sebagai Penuntut Umum serta para Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum para Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	ALEXANDER J. TETELEPTA, SH
2. YUNianto A. NURCAHYO, SH	Panitera Pengganti, ERNA IRIANI, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia